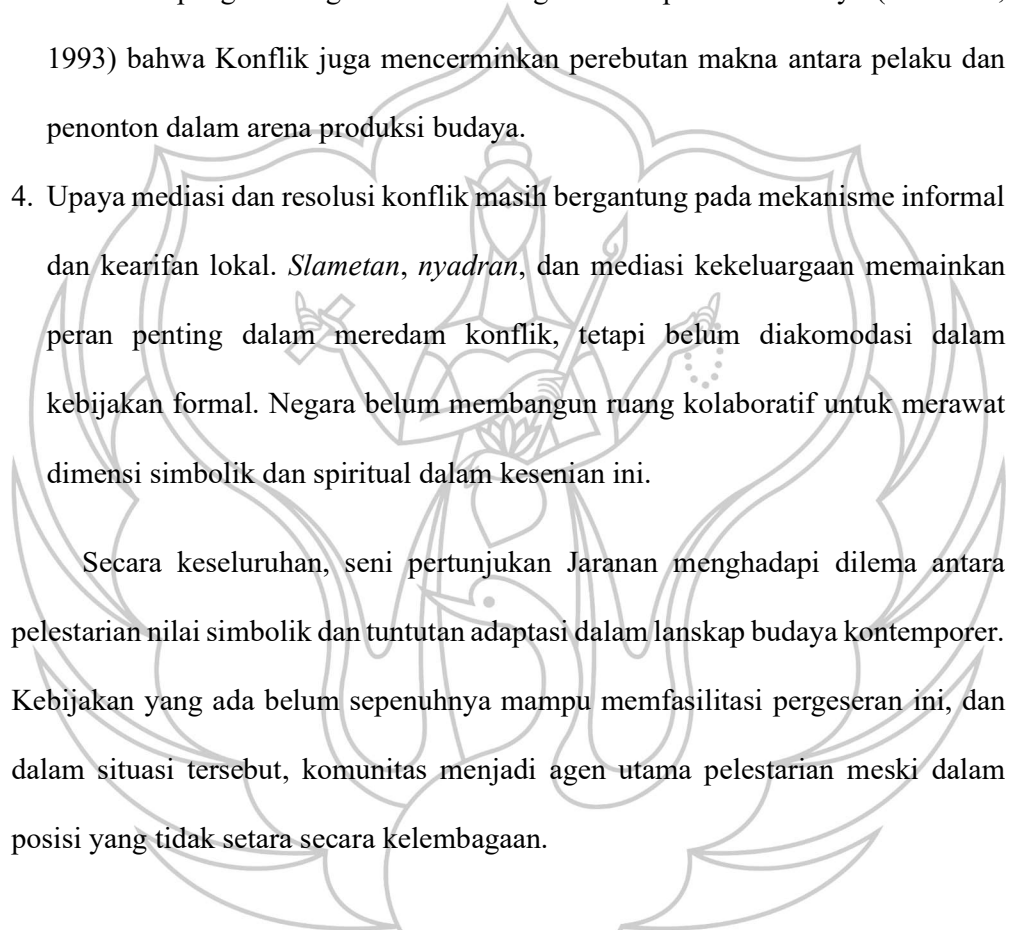


## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti praktik penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri sebagai ranah sosial budaya yang kompleks, di mana kebijakan formal, ekspresi komunitas, dan dinamika konflik saling berkelindan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri masih bersifat struktural dan minim partisipasi kultural. Regulasi seperti Perbup No. 41 Tahun 2022 dan Perda No. 2 Tahun 2020 belum diikuti oleh petunjuk teknis yang responsif terhadap praktik di lapangan. Pemerintah daerah menunjukkan kapasitas analitis yang lemah dalam mendiagnosis potensi konflik, kapasitas operasional yang belum menyediakan SOP yang sesuai dengan konteks seni tradisional, dan kapasitas politis yang belum menunjukkan komitmen kebudayaan secara aktif.
2. Komunitas seni memainkan peran sentral dalam mengisi kekosongan kebijakan melalui tata kelola informal berbasis pengalaman. Kelompok seperti PASJAR, DK4, dan komunitas individual menyusun aturan internal, sistem keamanan mandiri, dan adaptasi waktu serta lokasi pentas tanpa panduan dari negara. Mereka mengambil alih sebagian besar fungsi negara dalam hal mitigasi risiko dan pelestarian nilai simbolik, meskipun tidak memiliki legitimasi struktural yang diakui.

- 
3. Konflik sosial dalam pertunjukan Jaranan bersifat struktural dan simbolik, bukan sekadar gangguan keamanan. Konflik muncul akibat kaburnya batas antara ruang sakral dan publik, hilangnya nilai ritus dalam praktik kesurupan, dan perubahan perilaku audiens yang kini lebih interaktif, digital, dan emosional. Temuan lapangan mengonfirmasi kerangka arena produksi budaya (Bourdieu, 1993) bahwa Konflik juga mencerminkan perebutan makna antara pelaku dan penonton dalam arena produksi budaya.
  4. Upaya mediasi dan resolusi konflik masih bergantung pada mekanisme informal dan kearifan lokal. *Slametan*, *nyadran*, dan mediasi kekeluargaan memainkan peran penting dalam meredam konflik, tetapi belum diakomodasi dalam kebijakan formal. Negara belum membangun ruang kolaboratif untuk merawat dimensi simbolik dan spiritual dalam kesenian ini.

Secara keseluruhan, seni pertunjukan Jaranan menghadapi dilema antara pelestarian nilai simbolik dan tuntutan adaptasi dalam lanskap budaya kontemporer. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu memfasilitasi pergeseran ini, dan dalam situasi tersebut, komunitas menjadi agen utama pelestarian meski dalam posisi yang tidak setara secara kelembagaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam praktik maupun pengambilan keputusan kebijakan budaya:

1. Bagi Pemerintah Daerah menyusun SOP penyelenggaraan seni tradisional berbasis partisipatif yang melibatkan komunitas Jaranan, tokoh adat, dan aparat keamanan. SOP ini harus mengakomodasi unsur simbolik, ritus, serta kebutuhan teknis pengelolaan kerumunan; Membentuk forum konsultasi budaya lintas kelembagaan (Dinas Kebudayaan, Polres, PASJAR, DK4, dan komunitas Jaranan di Kediri) secara periodik untuk merespons dinamika pertunjukan secara tepat.
2. Bagi komunitas seni Jaranan memperkuat struktur organisasi internal seperti PASJAR agar memiliki data berbasis komunitas, mekanisme pengawasan anggota, dan sistem pelaporan insiden; Mengembangkan kode etik pentas bersama, termasuk pembatasan waktu, larangan konsumsi alkohol, dan protokol kesurupan yang menjaga nilai dan keamanan
3. Bagi institusi pendidikan dan media sosial, mengintegrasikan edukasi nilai budaya lokal termasuk praktik Jaranan dalam kurikulum muatan lokal, serta memproduksi konten digital yang menonjolkan makna simbolik, bukan hanya sisi hiburan ekstrem; Mengembangkan kerja sama antara komunitas seni dan pembuat konten untuk membingkai pertunjukan secara bermartabat dan edukatif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya perlu dilakukan studi longitudinal tentang transformasi makna kesurupan dalam dua dekade terakhir serta respons audiens digital terhadap seni tradisi; disarankan menggunakan pendekatan etnografi simbolik atau analisis semiotik untuk menggali lapis-lapis makna dalam tubuh pertunjukan Jaranan.

Dengan saran-saran ini, diharapkan seni Jaranan tidak hanya dipertahankan sebagai warisan kultural, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan nilai, representasi keadilan budaya, serta platform dialog antara negara, komunitas, dan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. P., & Pramulia, P. (2025). Konflik Sosial Dalam Novel Yang Telah Lama Pergi Perspektif Lewis a. Coser (Social Conflict in the Novel “Yang Telah Lama Pergi” Perspective of Lewis a. Coser). *Jurnal Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, 15(1), 134. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v15i1.22128>
- Belfiore, E. (2020). Whose cultural value? Representation, power and creative industries. *International Journal of Cultural Policy*, 26(3), 383–397. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1495713>
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197–207. <https://doi.org/10.2307/586859>
- David Bell, K. O. (2015). Cultural Policy- Bell&Oakley. In *Routledge* (Vol. 53, Issue 9).
- Dye, T. R. (2012). *Understanding Public Policy* (Fourteenth). Pearson.
- Efendi, S., Sunjaya, H., Purwanto, E., & Widiyanarti, T. (2024). Peran Komunikasi Antar Budaya dalam Mengatasi Konflik di Lingkungan Multikultural. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 6. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i4.113>
- Gargano, G. (2021). The bottom-up development model as a governance instrument for the rural areas. The cases of four local action groups (lags) in the united kingdom and in italy. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13169123>
- George Yúdice. (2003). *The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era*. Duke University Press.
- Gray, C. (2008). Instrumental policies: causes, consequences, museums and galleries. *Cultural Trends*, 17(4), 209–222.
- Hafizh Abdulloh, M., Khabiburrochman, A., Mubin, N., Sains Al-Qur, U., Kunci, K., Inklusif, P., Konflik, M., & Multikultural, M. (2025). Pendekatan Inklusif

dalam Mengatasi Konflik Budaya Masyarakat Multikultural. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 449–452.

Hupe, P., Hill, M., & Buffat, A. (2015). *Understanding street-level bureaucracy* (P. Hupe, M. Hill, & A. Buffat (eds.); 1st ed.). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89bw0>

Isar, Y. R. (2009). “Cultural Policy”: Towards a Global Survey. *Culture Unbound*, 1(1), 61–65. <https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.091551>

Kesuma, A. S. (2013). Kerukunan Umat Beragama dan Resolusi Konflik Studi Kasus Umat Beragama pada Masyarakat Suku Baduy Perbatasan di Provinsi Banten. *TAPIS*, 9(2), 118–134.

Kumala, R. R., & F, A. G. (2024). *Analisa Hukum terhadap Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. 1*, 194–206.

Mulcahy, K. V. (2006). Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches. *Journal of Arts Management Law and Society*, 35(4), 319–330. <https://doi.org/10.3200/JAML.35.4.319-330>

Nugroho, A. (2019). *Pemain Jaranan Lakukan Pengeroyokan - Radar Kediri*. [https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/781278402/pemain-jaranan-lakukan-pengeroyokan#google\\_vignette](https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/781278402/pemain-jaranan-lakukan-pengeroyokan#google_vignette)

Qaissi, A. (2024). Reframing Cultural Governance: Instrumentality and the Discursive Turn in Cultural Policy. *Journal of Public Policy and Administration*, 8(2), 44–60. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20240802.11>

Rahayu, L. E. (2017). Narasi Pentas Pertunjukan Jaranan Samboyo Putro di Desa Ngetrep Kabupaten Nganjuk. *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya*.

Septiana, E. K. D. S., & Rahayu, E. W. (2018). Karya Jaranan Jawa Segotro Putro Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Tinjauan Struktur Pertunjukan). *Jurnal Unesa*, 8(2), 1–11.

- Setyobudi, I. (2017). Budaya Perlawanan di Ranah Seni Indonesia: Produksi-diri Masyarakat, Habitus, Komodifikasi. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 1(1), 102. <https://doi.org/10.20961/habitus.v1i1.18862>
- Sudrajat, U. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Tradisi Keris Di Kabupaten Sumenep, Madura. *Kebudayaan*, 15(2), 105–118. <https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.363>
- Sugesti, A. (2015). *Respon Konflik Personal Dalam Karya*. Universitas Negeri Semarang.
- Sulaeman, M. M. (2015). Resolusi Konflik Pendekatan Ilmiah Modern dan Model Tradisional Berbasis Pengetahuan Lokal (Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Sosiohumaniora*, 17(1), 41–48.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, Street-Level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review Special*, 16(4), 527–547.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Wulandaru, D. R. (2000). Empowerment Perspective in Indonesian Culture. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(4), 498–514.
- Zamani, A. Z. (2021). *Perkembangan Jaranan Jawa Paguyuban Turonggo Jati Di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Periode 2016-2021*. INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Undang-undang:

Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44032/perbup-kab-kediri-no-41-tahun-2022>

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019–2034.

Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol: Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. <https://polri.go.id/izin-keramaian>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. <https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>

